



Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Gedung 3 Lt. 3 Jl. Maruga Raya No. 1, Kota
Tangerang Selatan Provinsi Banten 15414 0210000000

dispora.tangerangselatankota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Lapangan Futsal Pamulang Community Center

No. SK :

Persyaratan

1. Menaati peraturan yang berlaku
2. Membayar sewa sesuai tarif yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

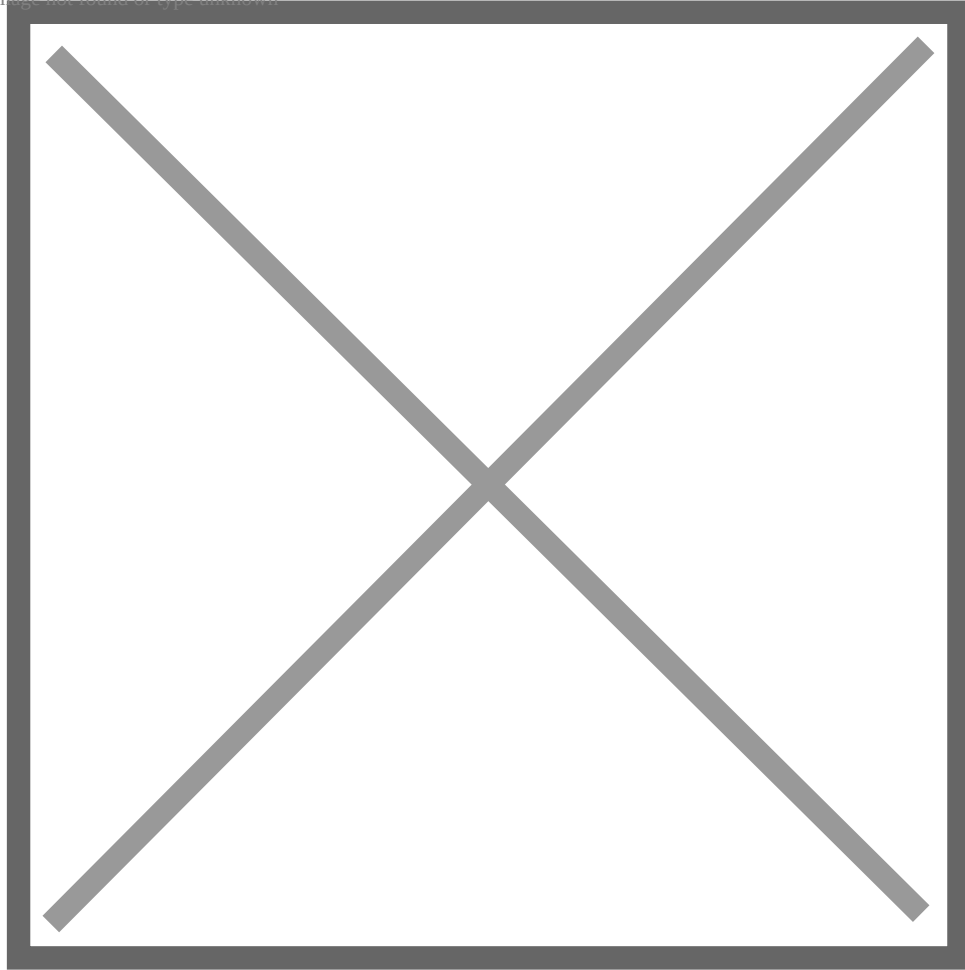
Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Gedung 3 Lt. 3 Jl. Maruga Raya No. 1, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 15414 0210000000

dispora.tangerangselatankota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Image not found or type unknown



1. Pengguna Terjadwal/Rutin : Membuat surat permohonan penggunaan sarana prasarana olahraga; Dinas akan menindaklanjuti dengan surat jawaban jika disetujui; Pemohon datang ke Sarpras dengan membawa surat jawaban dari Dinas dan mengisi form yg disediakan petugas Sarpras; Petugas mengatur jadwal untuk pemohon sesuai jadwal tersedia; Pengguna dapat menggunakan Sarana Prasarana Olahraga; Petugas menggunakan SKRD; Pengguna membayar retribusi.
2. Pengguna Tidak Tetap : Datang langsung ke Sarana Prasarana Olahraga; Mengisi form permohonan penggunaan Sarana Prasarana Olahraga; Mendapatkan jadwal penggunaan sarana prasarana dari Petugas; Pengguna dapat menggunakan Sarana Prasarana olahraga; Petugas membuat SKRD; Pengguna membayar retribusi.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Gedung 3 Lt. 3 Jl. Maruga Raya No. 1, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 15414 0210000000

dispora.tangerangselatankota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kepemudaan dan Olahraga

1 Hari

1. Memberitahukan terlebih dahulu kepada pengelola mengenai waktu yang akan digunakan untuk latihan.
2. Membayar uang sewa sesuai dengan tarif yang berlaku
3. Menaati tata tertib yang berlaku

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Kegiatan Olahraga Klub/ cabang olahraga/umum yang terdaftar : Pk.06.00 - 17.00 WIB sebesar Rp.75.000 lapangan/jam dan Pk.18.00 - 22.00 WIB sebesar Rp.100.000 kegiatan/jam;
2. Kegiatan Olahraga Klub/cabang olahraga/umum yang tidak terdaftar : Pk.06.00 - 17.00 WIB sebesar Rp.50.000 lapangan/jam dan Pk.18.00 - 22.00 WIB sebesar Rp.75.000 kegiatan/jam;
3. Kegiatan Non Olahraga : Pk.06.00 - 17.00 WIB sebesar Rp.500.000 lapangan/jam dan Pk.18.00 - 22.00 WIB sebesar Rp.1.000.000 kegiatan/jam;

Produk Pelayanan

1. Ijin Penggunaan Sarana dn Prasarana Olah raga

Pengaduan Layanan



Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Gedung 3 Lt. 3 Jl. Maruga Raya No. 1, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 15414 0210000000

dispora.tangerangselatankota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Alamat Kantor Puspem Kota Tangerang Selatan: Jl. Maruga Raya No. 1, Gedung 3 Lantai 3, Serua – Ciputat, Kota Tangerang Selatan

Alamat Kantor UPTD : Jl. Surya Kencana Gg. Raden Rt.03, Rw.06 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan

Email : umpegdispora.dispora@gmail.com atau uptdsarpras0@gmail.com

Webbsite : <https://www.lapor.go.id>

Download Aplikasi : Sistem Pelaporan dan Penugasan (SIARAN)